



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PERTANIAN**

Alamat : Jln. A. Yani No. 1 Praya, Telepon (0370) 654015

[www.pertanian.lomboktengahkab.go.id](http://www.pertanian.lomboktengahkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR : 15.01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah);
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupatahun 2015 Nomor 29).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.
- Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pertanian dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai Berikut:
- a. Membantu PPID Utama Melaksanakan Tanggung Jawab, Tugas dan Kewenangannya;
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Meyampaikan melaksanakan inventarisasi, menyimpan, mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing prangkat daerah;
  - d. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
  - e. Melayani Permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
  - f. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
  - g. Mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib

- a. Membantu PPID Utama Melaksanakan Tanggung Jawab, Tugas dan Kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Meyampaikan melaksanakan inventarisasi, menyimpan, mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing prangkat daerah;
- d. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- e. Melayani Permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup pengusaaan perangkat daerah;
- g. Mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara merata, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 19.01.2021

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Lombok Tengah,



LALU ISKANDAR, SP, MM  
NIP. 196203041983031017

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 800/15.0 /Distan-Sekret/2021

Tanggal : 19.01.2021

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD  
Di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Pertanian	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang penyuluhan	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kasi Metode dan Informasi	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
7.	Kasi Produksi Hortikultura	Anggota
8.	Kasi Produksi Perkebunan	Anggota
9.	Kasi Pembibitan dan Produksi Peternakan	Anggota
10.	Kasi Pembiayaan dan Informasi	Anggota
11.	Lalu Habibi, S.ST staf pada Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Lombok Tengah,



LALU ISKANDAR, SP, MM  
NIP. 196203041983031017